

**PENERAPAN ASAS CEPAT DALAM PERKARA PERBUATAN
MELANGGAR HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TANGERANG (Contoh
Kasus: Putusan Nomor 498/Pdt.G/2016/PN Tng)**

Ezra De Artah Sasta

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email : Ezradeartah@yahoo.com)

Ning Adiasih

(Corresponding Author)

(Dosen Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum di Universitas Tarumanagara, Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trisakti)

(Email : adiasih_65@yahoo.com)

The purpose of this study is to know how the case process in the Tangerang District Court, how its application with the Supreme Court Circular No. 2 of 2014 in the acceleration of Civil procedure law cases in the Tangerang District Court from 2015 to 2017. By using normative juridical research methods, concluded: 1. The case process that occurred in the State Court as from the beginning until the judge's decision became the most effective alternative today. Because it can be seen from cases that have been systematic for the realization of justice. 2. The establishment of the Supreme Court Circular No. 2 of 2014 is very useful and provides basic guidance in the Tangerang District Court in the event of a speedy trial. However, in the practice of the Tangerang District Court on the issue of implementation in accordance with the Supreme Court Circular No. 2 of 2014 in the court environment does not go according to the hope of the formation of the regulation. There are some disputes that have passed the right time, although basically to deal with civil cases with the rules will not be long. Which makes the implementation of the quick principle does not apply well with the Supreme Court Circular No. 2 of 2014 in the Tangerang District Court. The rules used can not be implemented and can not be applied because they are not in accordance with the facts so that they are not in accordance with the rules and practices.

Keywords: Application - Principle - Simple - Fast - Cost Lightweight – Justice.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini negara Indonesia selalu mengalami perubahan serta peningkatan di berbagai bidang atau aspek, terutama di bidang hukum sebagai negara hukum yang mengatur tentang berbagai macam aturan-aturan maupun norma-norma hukum yang berlaku, setiap aturan yang dibentuk perlu adanya penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945 agar demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, meskipun dalam perwujudannya bisa berwujud konkrit.¹ Hukum memiliki pengertian yang berbeda dilihat dari sudut pandang yang berbeda dimana hukum itu di tafsirkan. Hukum sendiri menurut cara mempertahankannya dapat terbagi menjadi dua yaitu hukum materil dan hukum formil. Hukum materil memiliki pengertian, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan, sedangkan hukum formil yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur bagaimana cara mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan cara bagaimana hakim memberi putusan, dan disebut juga sebagai hukum acara.²

Dalam hukum perdata, hukum materil dilaksanakan dan dipertahankan oleh hukum acara atau hukum formilnya, karena bagaimanapun hukum materil sebagaimana dituangkan dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hal.9.

² C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum perdata*, cetakan ke-3, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2000), hal. 9.

selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Hukum bukanlah semata-mata hanya sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan .

Pelaksanaan hukum materil, khususnya hukum materil perdata, dapat berlangsung secara diam-diam di antara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi, akan tetapi pelaksanaan tersebut sering dilanggar atau tidak terlaksanakan secara baik sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga ada pihak yang dirugikan sehingga terjadi gangguan keseimbangan kepentingan yang ada pada masyarakat, maka dalam hal ini hukum materil perdata yang dilanggar dan yang tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku itu harus dipertahankan atau ditegakan, guna melaksanakan hukum materil perdata terutama dalam hal pelaksanaan penegakan hukum materil tersebut di dalam masyarakat diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materil itu sendiri.

Hukum acara perdata atau hukum formil yaitu hukum yang berisi mengenai ketentuan dan prosedur hukum yang mengatur bagaimana hukum materil seharusnya berjalan, dimana ketentuan dan prosedur tersebut terbentuk dengan tujuan untuk mempertahankan hukum perdata atau materilnya. Oleh karena itu hukum formil harus memiliki batasan, asas-asas dan landasan hukum yang jelas agar penegakan hukum dapat terlaksana dan terciptanya kepastian hukum di dalam masyarakat. Hukum formil atau hukum acara perdata sendiri adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa perkara, memutus suatu perkara dan bagaimana caranya untuk melaksanakan putusan atau eksekusi.³ Hukum acara perdata juga memiliki batasan-batasan dalam pelaksanaannya dan batasan tersebut berbeda-beda menurut pandangan ahli, namun makna yang terdapat didalamnya dan tujuan pelaksanaan hukum acara perdata tersebut sama, yaitu mempertahankan hukum

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-4 (Yogyakarta: Liberty 1993), hal. 3.

materil agar terwujudnya penegakan hukum dan keadilan di dalam masyarakat sehingga terciptanya kepastian hukum.

Dalam menjaga agar hukum materil dapat dipertahankan oleh hukum formil dan dapat terwujudkan secara nyata maka dibutuhkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang berlandaskan terhadap Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 24 Ayat 1 Undang Undang Dasar tahun 1945 Menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan” demikian pula pada ⁴Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Indonesia”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam perwujudan terciptanya penegakan hukum dan keadilan terdapat suatu batasan yaitu Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Sehingga dalam beracara didalam peradilan dibutuhkan batasan-batasan atau aturan yang mengatur kinerja hakim, dengan tujuan agar terciptanya proses beracara yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan-ketentuan aturan yang ada dan hukum yang berlaku.⁵

Diantara sekian banyak asas peradilan terdapat asas sederhana, cepat, biaya ringan. Asas-asas tersebut diterapkan dalam kegiatan sehari-hari peradilan. Bila asas-asas ini benar-benar diterapkan secara konsekuen, maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan. Indonesia adalah negara hukum yang dimana segala perbuatan atau tindakan yang tidak berkenan dengan hukum dan tata norma negara kita akan diproses secara hukum. Asas hukum dapat disebut landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum

⁴ Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.2.

atau merupakan suatu rasio legitimasi dari suatu peraturan hukum yang memuat nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial atau perundangan etis yang ingin diwujudkan. Oleh karena itu asas hukum merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan hukum yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dan hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.⁶

Asas sederhana, cepat, biaya ringan didalamnya terkandung 3 (tiga) aspek penting, yaitu mengenai peradilan yang sederhana, peradilan yang cepat dan peradilan yang berbiaya ringan. Ketiga aspek tersebut memiliki hubungan erat antara satu sama lain yang secara keseluruhan menunjuk kepada jalanya peradilan yang tidak berbelit-belit (sederhana), tidak terlalu banyak formalitas yang merupakan hambatan berjalanya peradilan (cepat) dan juga biaya yang ringan di dalam proses peradilan. Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman terdapat suatu aturan yang berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”⁷ Ketentuan Pasal tersebut memiliki makna bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara harus dilakukan secara efisien dan efektif serta ada biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Hal ini dapat terwujud apabila didukung lembaga peradilan itu sendiri dan oleh masyarakat pencari keadilan. Akan tetapi pada prakteknya Pengadilan Negeri dalam menerapkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum tentu dapat berjalan sempurna. Misalnya mengenai proses lamanya persidangan, hal ini dapat dipengaruhi oleh kedua belah pihak, yakni

⁶ Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 85-86.

⁷ Moh, Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal.6.

pihak-pihak yang berperkara dan pihak Pengadilan Negeri itu sendiri dalam melakukan tugasnya masing-masing.

Faktor dari pihak yang berperkara adalah misalnya mengenai proses pemanggilan. Apabila alamat pihak yang berperkara itu jauh, maka proses pemanggilannya dapat berjalan lambat atau lama. Sedangkan faktor dari pihak pengadilan adalah misalnya apabila banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang hampir bersamaan, maka petugas dalam melakukan pemanggilan akan berbeda waktunya, karena tidak mungkin melakukan pemanggilan dalam waktu yang bersamaan. Sehingga nantinya terdapat perbedaan lama atau tidaknya proses antara satu perkara dengan perkara yang lain. Sedangkan mengenai murah atau mahal biaya suatu perkara, hal ini dapat dipengaruhi dari lama atau tidaknya proses suatu perkara. Semakin lama perkara itu selesai, maka semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan begitu juga mengenai sederhana, hal ini dapat dipengaruhi oleh pihak Pengadilan Negeri.⁸ Adanya prosedur yang berbelit-belit, maka perkara tersebut tidak berjalan dengan sederhana. Adanya asumsi bahwa dengan memakai atau tidak memakainya jasa pengacara juga dapat mempengaruhi proses dalam penyelesaian suatu perkara perdata. Selain itu, karena seringnya Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, lantas bagaimanakah proses pemeriksaan perkaranya apakah sudah menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai yang diharapkan. Dalam persidangan perdata kapan suatu perkara dapat terselesaikan, secara normatif tidak ada aturan yang jelas, sehingga bagi yang beritikad buruk akan semakin lama menikmati sesuatu hak kebendaan yang bukan miliknya, sebaliknya bagi yang beritikad baik akan semakin banyak menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam Pancasila Sila ke-5 menyatakan, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Dimana dalam bunyi Sila Ke-5 tersebut

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 34.

dapat dijelaskan bahwa dalam suatu hal yang salah satunya berhubungan dengan hukum, maka rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sedangkan dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Hal tersebut dapat diketahui bahwa proses jalannya sidang pemeriksaan perkara pada dasarnya harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga pihak yang berperkara lebih cepat memahami permasalahan pemeriksaan perkaranya dan biaya dapat dijangkau oleh pihak yang berkepentingan, sehingga penyelesaian perkara tersebut dapat efektif dan efisien, diterima oleh pihak yang berkepentingan dan putusan dapat adil serta diterima oleh masyarakat. Namun ketika asas cepat itu dikaitkan dengan eksistensi dari ⁹Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, merupakan salah satu upaya percepatan penanganan perkara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memastikan percepatan penanganan perkara dapat berjalan efektif pada pengadilan tingkat pertama dan banding, serta untuk penanganan pengadilan tingkat pertama di atur dalam poin 1 (satu) yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan, tetapi lain hal jika perkara tersebut termasuk kedalam gugatan seederhana yang telah di atur dalam Pasal 5 Ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan,

⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014

“Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama”, tetapi yang termasuk kedalam gugatan sederhana itu adalah dengan nilai gugatan materilnya paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata acara dan ketentuan pembuktian secara sederhana.

Kenyataannya tidak selalu sesuai dengan keinginan seperti pada praktiknya yang selalu sejalan dengan teori dan aturan-aturannya yang telah ada jelas dibuat untuk diterapkan, salah satunya pada perkara perbuatan melanggar hukum di pengadilan negeri tangerang yang dimana salah satu putusan yang dikeluarkannya pada putusan nomor 498/Pdt.G.2016/PN.Tng yang dimana putusan ini sangatlah jauh dari pedoman peraturan yang ada seperti halnya pada putusan ini dari awal terdaftar sampai dengan pembacaan putusan mencapai waktu sekitar 13 (tiga belas) bulan sehingga jika dikaitkan dengan aturan yang ada pada SEMA No 2 Tahun 2014 apakah proses peradilan perkara perbuatan melanggar hukum sudah sesuai dengan ketentuannya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian perkara perbuatan melanggar hukum tidak selalu dapat diselesaikan secara cepat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan yang berlaku sampai saat ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan asas cepat dalam perkara perbuatan melanggar hukum di Pengadilan Negeri Tangerang (Contoh Kasus: Putusan Nomor 498/Pdt.G/2016/PN Tng) ?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerapan asas cepat dalam perkara perbuatan melanggar hukum di Pengadilan Negeri Tangerang?

II. Pembahasan

Perkara dengan Nomor Putusan 498/ Pdt.G/2016/PN.Tng merupakan perkara Perbuatan Melanggar Hukum yang proses penyelesaiannya memakan waktu sekurang-kurangnya 13 bulan (tiga belas bulan) tertanggal sejak di daftarkannya putusan oleh penggugat pada tanggal 18 Juli 2016 (delapan belas Juli dua ribu enam belas) dan di Putuskan pada tanggal 3 Agustus 2017 (tiga Agustus dua ribu tujuh belas) yang di ajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang oleh M. Dahlan dan Ganda Wulan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Idris S.Sos, SH.MH., Yasen, SH., dan Gamal Abdul Naser, SH., Anggi Putra Kusuma, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Muhamad Idris & Partners terhadap Bupati Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai Tergugat I, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagai Tergugat II, dan Kepala Sekolah Dasar Negeri Balaraja I sebagai Tergugat III. Di dalam kasus ini terdapat banyak permasalahan yang dialami oleh pihak penggugat yang dimana pihak penggugat merasa bahwa pihak tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang tertera di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang isinya berbunyi “Tiap Perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” Kenyataanya tidak selalu sesuai dengan keinginan seperti pada praktiknya yang selalu sejalan dengan teori dan aturan-aturanya yang telah ada jelas dibuat untuk diterapkan, salah satunya pada perkara perbuatan melanggar hukum di pengadilan negeri tangerang yang dimana salah satu putusan yang dikeluarkanya pada Putusan Nomor 498/Pdt.G.2016/PN.Tng yang dimana putusan ini sangatlah jauh dari pedoman peraturan yang ada seperti halnya pada putusan ini dari awal terdaftar sampai dengan pembacaan putusan mencapai waktu sekitar 13 (tiga belas) bulan sehingga jika dikaitkan dengan aturan yang ada pada SEMA No 2 Tahun 2014 apakah proses peradilan perkara perbuatan melanggar hukum sudah sesuai dengan ketentuanya, namun tidak dapat di pungkiri bahwa

penyelesaian perkara perbuatan melanggar hukum tidak selalu dapat diselesaikan secara cepat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dari data yang kasusnya di putus “ Di Tolak” terdapat ada 21(dua puluh satu) perkara Perbuatan Melanggar hukum yang ada pada Pengadilan Negeri Tangerang. Jika dilihat dari lamanya penyelesaian sangatlah jauh perbandinganya dengan yang sesuai pada aturan SEMA tersebut yaitu terdapat adanya 3(tiga) perkara yang selesai dengan aturan yang ada pada SEMA yakni selesainya dalam kurun waktu kurang atau sama dengan 5(lima) bulan , namun dalam kenyataanya terdapat adanya 18 (delapan belas) Perkara yang tidak selesai dengan aturan yang ada pada SEMA yakni selesainya dalam kurun waktu lebih dari 5 (lima) bulan. Dari data yang kasusnya di putus “ Tidak Dapat Diterima ” terdapat ada 22 (dua puluh dua) perkara Perbuatan Melanggar hukum yang ada pada Pengadilan Negeri Tangerang. Jika dilihat dari lamanya penyelesaian sangatlah jauh perbandinganya dengan yang sesuai pada aturan SEMA tersebut yaitu terdapat adanya 3(tiga) perkara yang selesai dengan aturan yang ada pada SEMA yakni selesainya dalam kurun waktu kurang atau sama dengan 5(lima) bulan , namun dalam kenyataanya terdapat adanya 19 (sembilan belas) Perkara yang tidak selesai dengan aturan yang ada pada SEMA yakni selesainya dalam kurun waktu lebih dari 5 (lima) bulan. Dari data yang kasusnya di putus “Dikabulkan/Dikabulkan sebagian/Perdamaian” terdapat ada 32 (tiga puluh dua) perkara Perbuatan Melanggar hukum yang ada pada Pengadilan Negeri Tangerang. Jika dilihat dari lamanya penyelesaian sangatlah jauh perbandinganya dengan yang sesuai pada aturan SEMA tersebut yaitu terdapat adanya 8(delapan) perkara yang selesai dengan aturan yang ada pada SEMA yakni selesainya dalam kurun waktu kurang atau sama dengan 5(lima) bulan , namun dalam kenyataanya terdapat adanya 24 (dua puluh empat) Perkara yang tidak selesai dengan

aturan yang ada pada SEMA yakni selesainya dalam kurun waktu lebih dari 5 (lima) bulan.¹⁰

Dalam pembuatan jurnal ini bertujuan untuk menambahkan beberapa hal yang didapatkan dari wawancara, yaitu :

¹¹Menurut aturan yang di keluarkan Mahkamah Agung yaitu berupa SEMA No. 2 Tahun 2014 perkara di Pengadilan Negeri tingkat pertama paling lama 5 sampai 6 bulan sudah harus selesai, jika belum selesai dalam kurun waktu yang di tentukan maka majelis hakim harus melakukan laporan mengenai apa saja halangan dan hambatan apa saja yang di temui dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan. Membicarakan mengenai hambatan dalam perkara Perbuatan Melanggar Hukum di Pengadilan Negeri Tangerang itu juga tergantung pada para penggugat dan tergugatnya masing masing, terkadang kedatangan para pihak baik tergugat maupun penggugat secara langsung atau melalui kuasa itu tergantung kepada para pihak, Pengadilan Negeri Tangerang juga tidak dapat memaksa. Selain kehadiran faktor yang mempengaruhi lainnya yang dapat mempengaruhi jalanya acara peradilan adalah pada saat pembuktian, dimana ketika para pihak harus menghadirkan bukti-bukti sesuai dengan pasal 164 HIR yaitu saksi, alat bukti tertulis, persangkaan, pengakuan, sumpah. Dalam pembuktian tersebut biasanya yang membuat lama adalah pemeriksaan saksi, karena dalam perdata saksi di panggil dan di hadirkan oleh para pihak, bukan oleh pengadilan dan pengadilan tidak memiliki hak memaksa dalam perdata berbeda dengan pidana. Kesiediaan saksi untuk hadir dalam perkara perdata itu terkadang sulit dikarenakan beberapa faktor atau alasan-alasan tertentu, salah satunya karena biaya sedangkan ketidakhadiran saksi dalam persidangan membuat persidangan tertunda karena hakim tidak dapat memutus suatu perkara perdata

¹⁰ Anonim, <http://pn-Tangerang.go.id>, diakses 20 Mei 2018.

¹¹ Wawancara dengan I Ketut Sudira sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Mei 2018 Pukul 09:00 – 11:00 WIB

tanpa adanya bukti-bukti salah satunya saksi. Dalam Praktek Faktor yang mempengaruhi bisa saja datang atau muncul dari pengacara / kuasa hukum pihak penggugat maupun tergugat, dimana biasanya ketika penetapan hari sidang sudah keluar, pengacara atau kuasa hukum yang bersangkutan pada sidang hari pertama memutuskan tidak datang dan memilih datang pada sidang hari kedua, dalam praktek hal-hal tersebut sering terjadi.

Dalam persidangan yang lancar, misalnya sidang pertama perdamaian 40 hari sesuai dengan ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008, namun tidak harus selama itu jika bisa damai sebelum waktunya maka dapat diselesaikan secepatnya namun kebanyakan para pihak menunda-nunda waktu dan hal itu yang membuat suatu jalanya persidangan lama. Faktor kehadiran merupakan salah satu yang mempengaruhi , dimana kadang-kadang pihak penggugat tidak datang ataupun pihak tergugat yang tidak hadir, dalam hukum acara perdata dalam sidang pertama pihak penggugat tidak hadir maka hakim dapat menyatakan gugur namun terdapat pasal lain yang menyatakan bahwa panggilan ketiga tidak datang maka baru dapat di nyatakan gugur, begitu juga dengan tergugat baru dapat dinyatakan verztek jika sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan. Selama tidak adanya jawaban panggilan di lakukan secara ulang sebanyak tiga kali, baik terhdap penggugat maupun tergugat dan waktu pemanggilan tersebut tidaklah cepat bisa memakan waktu seminggu untuk daerah yang dekat, dua minggu sampai satu bulan untuk luar kota ataupun luar pulau dan itu juga belum termasuk dengan jawaban para pihak. Hal inilah yang membuat persidangan dapat berjalan lambat dan tertunda sehingga inisiatif para pihak merupakan poin penting agar terselenggaranya peradilan yang sesuai dengan asas cepat yang ada pada asas sederhana, cepat, biaya ringan.

¹²Pengadilan Negeri Tangerang juga merupakan salah satu pengadilan yang selalu mengikuti perkembangan, terutama dalam peraturan yang terkait dengan acara peradilan. Perkara Perbuatan Melanggar Hukum dalam hukum perdata merupakan salah satu perkara yang banyak di temui di Pengadilan Negeri Tangerang yang dimana perkara tersebut cukup banyak ditangani oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan juga dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut tidak terlepas dari kinerja hakim yang dalam menjalankan tugasnya menangani suatu perkara sehingga perkara tersebut dapat terselesaikan sehingga masyarakat dapat merasakan kinerja hakim dan mendapatkan keadilan serta kepastian hukum.

Asas cepat yang ada pada asas sederhana, cepat, biaya ringan tersebut dalam proses beracara di dukung dengan di keluarkannya SEMA No.2 Tahun 2014 dimana di dalam SEMA tersebut di berikan batasan bahwa pelaksanaan perkara pada pengadilan tingkat pertama salah satunya pada perkara Perbuatan Melanggar Hukum memiliki batasan waktu yaitu 5 (lima) bulan di luar dari mediasi, karena mediasi sendiri dapat memakan waktu lama dalam prosesnya, dan hakim dalam hal ini harus mengikuti permintaan tergugat dan penggugat sehingga terdapat adanya keputusan bahwa mediasi tersebut memiliki titik temu berhasil atau malah tidak berhasil menemukan titik temu, jika tidak maka harus di mulai kembali siding pertama, dan hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat suatu acara peradilan memakan waktu lama.

Pada dasarnya SEMA merupakan suatu pedoman yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung dan di himbau kepada hakim-hakim baik di Pengadilan Negeri tingkat pertama maupun Banding agar dapat di jalankan mengikuti sema tersebut namun apa daya terkadang kendala dalam peradilan bisa datang dari mana saja, seperti dalam pengiriman surat dari pengadilan kepada tergugat dimana kendala-kendala yang dihadapi adalah dimana hakim

¹² Wawancara dengan Nelson Panjaitan sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Mei 2018 Pukul 13:00 – 14:00 WIB

hanya dapat menyatakan bahwa panggilan tersebut sah, jika surat tersebut sudah di respon oleh pihak tergugat dan jika tidak ada respon maka hakim harus melakukan panggilan ulang terhadap penggugat sampai tiga kali pemanggilan, dan ini merupakan salah satu kendala yang menghambat terlaksananya SEMA No.2 Tahun 2014 tersebut mengenai peradilan yang cepat terutama apabila jika tergugat lebih dari saatu orang dan berada di luar wilayah pengadilan maka proses hingga surat di respon dapat memakan waktu lebih dari satu minggu, namun jika pihak berada di luar wilayah Indonesia maka pemanggilan melalu kedutaan membutuhkan waktu sekitar 3(tiga) bulan, jika waktu tiga bulan lewat tidak mendapat jawaban maka dilakukan pemanggilan ulang, maka dapat di katakana bahwa ketentuan yang berada dalam SEMA tersebut sudah lewat, bahkan melebihi waktu yang telah ada.

Selain masalah respon surat tersebut terdapat juga faktor lain dimana pihak yang bersangkutan tidak datang pada sidang secara berturut-turut, kadang datang atau kadang tidak, dan terkadang para pihak yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya dalam perkara baik pihak tergugat maupun pihak penggugat meminta waktu seminggu atau lebih untuk berdiskusi mengenai perkara tersebut dengan klien mereka dan terkadang klien yang di wakili oleh kuasa hukumnya tidak hadir dalam rangkaian acara peradilan, atau sedang berada di luar wilayah hukum Pengadilan ataupun di luar wilayah Negara Indonesia sehingga jika jawaban tidak bisa di kumpulkan dalam waktu satu minggu maka dalam hal ini hakim dalam hukum acara perdata tidak memiliki kewenangan untuk memaksa jawaban harus di kumpulkan dalam batasan waktu tertentu karena ini menyangkut mengenai hak private seseorang.

Adanya faktor –faktor lainnya juga seperti faktor pembuktian yang juga salah satunya mempengaruhi berjalanya SEMA No.2 Tahun 2014 tersebut, karena dalam pembuktian membutuhkan waktu, salah satunya dalam pengumpulan data, pengumpulan data merupakan pengumpulan data yang

harus asli dan selain itu juga jika datanya berada di tangan klien sedangkan klien yang di wakili oleh kuasa hukumnya berada di luar wilayah Indonesia atau daerah hukum lainya, diluar pulau atau di kota lain di luar jabodetabek yang memakan waktu dan biaya dalam proses pengumpulan data yang dapat di jadikan pembuktian itu sendiri. Saksi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pembuktian dalam beracara perdata dimana dalam hal ini jika saksi yang di hadirkan adalah saksi ahli maka saksi ahli tersebut banyak yang meminta untuk pencocokan jadwal karena saksi ahli biasanya adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya dan memiliki jadwal yang padat yang dapat memakan waktu yang dapat mempengaruhi berjalanya aturan-aturan yang ada pada SEMA tersebut.

Hal-hal tersebut mungkin tidak ada dalam pemikiran secara teori namun sebagai hakim yang berpengalaman hal ini sering kali terjadi dan sering juga mengakibatkan penundaan-penundaan yang menyebabkan terhambatnya asas cepat yang ada pada asas sederhana, cepat, biaya ringan tersebut. Namun bukan berarti asas tersebut tidak dapat terpenuhi ada perkara yang dapat mengikuti ketentuan tersebut namun ada juga yang tidak dapat mengikuti ketentuan tersebut karena adanya permasalahan-permasalahan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, apalagi dalam beracara perdata tidak terdapat adanya ketentuan yang memaksa agar seseorang harus datang sidang atau mengajukan pembuktian pada waktu yang di tentukan, atau terdapat sanksi bahwa hakim dapat memutuskan suatu perkara tanpa perlu adanya pembuktian lebih lanjut, dimana hal itu tidak memberikan kepastian dan keadilan sehingga tidak ada ketentuan seperti itu, maka dari itu hakim tidak dapat memaksakan suatu pembuktian harus ada pada saat yang di tentukan.

Perkara-perkara Perbuatan Melanggar Hukum Perdata idealnya diputus dalam waktu 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan, namun dalam kenyataan tidak selalu begitu karena perdata berbeda dengan pidana dimana

jika terdapat pemaksaan dalam perdata maka hal tersebut merupakan pelanggaran hak, para penggugat dan tergugat ingin datang atau tidak dalam persidangan adalah merupakan hak mereka pula tidak ada yang mengatur mengenai sanksi dan lain-lainya, sehingga jika dikaitkan dengan SEMA dengan aturan-aturan batasan waktu mengenai putusan suatu perkara tersebut merupakan suatu pedoman namun sejauh ini jika melebihi batasan waktu hakim hanya bisa melaporkannya saja, masalah sanksi atau tidaknya di putuskan oleh atasan atau pihak yang lebih tinggi. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang hanya bisa berusaha agar menaati apa yang berada di dalam SEMA tersebut namun harus tetap di lihat faktor-faktor baik internal atau eksternalnya juga apakah sudah mendukung atau tidak, sudah terpenuhi atau tidak jika tidak ,maka hakim harus tetap mementingkan kepentingan para pihak yang berperkara, sehingga tujuan keadilan dan kepastian hukum dapat di rasakan oleh masyarakat. Untuk masukan yang lebih memang seharusnya ketentuan SEMA sendiri juga harus di ikuti dengan sanksi yang tegas agar dapat terlaksana secara nyata dan efektif, serta harusnya terdapat aturan mengenai panggilan sidang di dalam hukum perdata, dimana setiap orang wajib mengikuti panggilan sidang untuk berperkara di pengadilan, dan menurut penulis faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya SEMA No.2 Tahun 2014 ini dalam kasus Perbuatan Melanggar Hukum Perdata di Pengadilan Negeri Tangerang banyak di sebabkan oleh faktor dari masyarakat dan budaya sendiri, karena hal ini disebabkan dalam proses penyelesaian perkara perdata hakim bersifat pasif , inisiatif pihak-pihak yang berperkara yang menjadi kunci dan peran penting dalam terselenggaranya peradilan yang cepat dan tidak memakan waktu yang lama, selain itu hakim juga harus mendengarkan kedua belah pihak yang dalam perkara perdata sehingga dalam terselenggaranya peradilan yang cepat tergantung kembali lagi kepada pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan tersebut.

A. Penerapan Asas cepat dalam perkara perbuatan melanggar hukum di Pengadilan Negeri Tangerang (Contoh Kasus: Putusan Nomor 498/Pdt.G/2016/PN Tng).

Penerapan Asas cepat dalam perkara perbuatan melanggar hukum di Pengadilan Negeri Tangerang dengan contoh kasus Putusan Nomor 498/Pdt.G/2016/PN Tng yang dimana penyelesaian perkara tersebut tidak dapat di selesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan sesuai dengan ketentuan SEMA No.2 Tahun 2014. Hingga saat ini masih terdapat banyak perkara perdata khususnya Perbuatan Melanggar Hukum di Pengadilan Negeri Tangerang yang penyelesaiannya memakan waktu lebih dari 5 bulan, hal ini dapat dikatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang mengalami proses dalam penanganan perkaranya khususnya perkara Perbuatan Melanggar Hukum pada tahun 2015-2017 terdapat banyak kasus yang penyelesaiannya jika di lihat berdasarkan pemaparan data yang ada tidak sampai dengan 50% dari kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Hal ini Pengadilan Negeri Tangerang menunjukkan bahwa peraturan yang ada tidak berlaku efektif dalam prakteknya, walaupun dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa “ Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam contoh kasus Putusan Nomor 498/Pdt.G/2016/PN Tng penyelesaian perkara perdata Perbuatan Melanggar Hukum di Pengadilan Negeri Tangerang tersebut membutuhkan waktu 13 (tiga belas) bulan, dimana hal tersebut tentu saja berhubungan dengan tidak efektifnya hukum dalam penerapannya di lapangan terutama jika di kaitkan dengan asas cepat dalam asas sederhana, cepat, biaya ringan yang ada . Dalam Perkara tersebut mengenai Perbuatan Melanggar Hukum atas Pengakuan Hak atas tanah waris , dimana penggugat selaku pemilik sah hak atas tanah tersebut tidak

menguasainya secara formil atau prakteknya melainkan di kuasai oleh pihak tergugat yang mengakui bahwa hak atas tanah tersebut diberikan secara hibah oleh pewaris dari penggugat sehingga tanah tersebut digunakan sebagai fasilitas pemerintah pendidikan setempat yang digunakan sebagai sekolah, sehingga karena atas sebab itu penggugat menggugat tergugat karena ketidakbenaran atas penggunaan hak atas tanah tersebut yang mengakibatkan kerugian materil dan immaterial dari si penggugat yang berperkara.

Dalam proses perkara perdata Perbuatan Melanggar Hukum dengan Putusan Nomor 498/Pdt.G/2016/PN Tng tersebut mengalami gangguan dalam proses peradilan yang menyebabkan tidak terealisasikan asas cepat dalam perkara kasus tersebut yang dimana sewajarnya kasus tersebut tidak lebih dari 5 (lima) bulan diselesaikannya sesuai dengan ketentuas SEMA Nomor 2 Tahun 2014 ,sehingga pada kenyataanya kasus tersebut memakan waktu persidangan dari tanggal pendaftaran sampai dengan putusanya memakan waktu sampai dengan 13 (tiga belas) bulan, yang dimana kejadian tersebut bisa terjadi karena adanya beberapa kali penundaan sidang yang diakibatkan ketidakhadiran dari para pihak dan atas permintaan para pihak yang meminta penundaan. Dalam penghadiran saksi yang memakan waktu serta penundaan putusan akibat belum siapnya putusan tersebut yang mengakibatkan lambatnya keluar putusan terhadap putusan tersebut yang menjadi alasan dimana tidak terealisasikan aturan yang ada pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tersebut yang menjelaskan seharusnya tidak lebih dari 5 (lima) bulan dan nyatanya dalam prakteknya kasus perdata perkara Perbuatan Melanggar Hukum ini dengan Putusan nomor 498/Pdt.G/2016/PN Tng ini terselesaikan lebih dari yang di tentukan yaitu dalam 13 (tiga belas) bulan.

Dalam kasus perkara perdata Perbuatan Melanggar hukum ini dengan nomor Putusan 498/Pdt.G/2016/PN Tng, Penulis menganalisis bahwa

penerapan asas cepat dalam kasus tersebut belum terealisasikan sesuai dengan asas cepat yang ada pada asas sederhana, cepat, biaya ringan karena acuan dari asas cepat ini salah satunya merupakan peraturan dari yang ada seperti peraturan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa perkara kasus tersebut seharusnya paling lambat adalah 5(lima) bulan dan pada kenyataannya dan pada kasus ini perkara perdata Putusan Nomor 498/Pdt.G/2016/PN Tng mengalami proses selesainya dari kasus ini cukup lama yaitu sampai dengan 13 (tiga belas) bulan yang menurut penulis sangatlah jauh dari acuan dari ketentuan-ketentuan yang ada dan yang berlaku sesuai dengan hukum yang ada, sehingga pada akhirnya tidak terwujudnya penerapan asas cepat dalam perkara perdata Putusan Nomor 498/Pdt.G/2016/PN Tng.

B. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Penerapan Asas Cepat dalam perkara Perbuatan Melanggar Hukum di Pengadilan Negeri Tangerang.

Dalam lingkup di pengadilan seharusnya dengan adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai lamanya proses beracara di pengadilan seharusnya dapat terselesaikan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan . Namun pada kali ini penulis ingin membahas alasan di lingkup pengadilan tidak dapat terselesaikannya proses beracara pada peradilan dengan cepat, dikarenakan adanya faktor faktor yang dapat mempengaruhinya Asas Cepat dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum di Pengadilan Negeri Tangerang dengan beberapa faktor yang kemungkinan sangat berpengaruh di dalam lingkup beracara Pengadilan Negeri Tangerang secara prakteknya di lapangan atau secara nyatanya yang dapat mempengaruhi Penerapan Asas Cepat tersebut dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum di Pengadilan Negeri Tangerang.

Dalam Penerapannya Asas Cepat dalam perkara perdata khususnya Perbuatan Melanggar Hukum di Pengadilan Negeri Tangerang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi yang di antaranya terdapat faktor internal dan faktor eksternal, yang dimana di dalam faktor internal terdiri dari faktor penegak hukum dan faktor hukum itu sendiri sedangkan eksternal di dalamnya terdapat faktor masyarakat dan budaya-budaya yang ada pada wilayah-wilayah hukumnya, yaitu :

1. Faktor internal yaitu faktor hukum dan penegak hukumnya yang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian perkara perdata Perbuatan Melanggar Hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, hal ini di sebabkan karena berdasarkan faktor hukumnya dalam hukum perdata dimana hakim menganut asas bersifat pasif dan hakim dalam mengambil keputusan harus mendengarkan kedua belah pihak, serta hakim tidak memiliki kekuatan untuk memaksa dari para pihak itu sendiri untuk menghadiri persidangan. Selain itu walaupun adanya aturan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur mengenai batasan cepat dalam berperkara namun SEMA tersebut hanya sebuah aturan berupa pedoman dan himbauan bagi para hakim saja bukan bagi para pihak yang berperkara. Karena tidak disiplinya hakim juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penerapan asas cepat yang ada pada proses beracara perkara perdata Perbuatan Melanggar Hukum yang ada dalam faktor internal sebagai penegak hukum. Namun pada saat ini hakim sangatlah berpengaruh juga dalam proses penerapan asas cepat, karena ¹³hakim juga memiliki kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidak mutlak sifatnya karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan

¹³ Ning Adiasih, “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau Hukumnya Tidak Jelas.” Jurnal Trisakti Prioris, Vol 6, No. 4, (2017): hal. 11.

berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

selain itu juga sering di jumpai dalam persidangan bahwa jadwal sidang yang telah di jadwalkan dengan prakteknya tidaklah sama, seperti contohnya jika ada sidang yang di jadwalkan pada pukul 09.00 WIB akan berbeda dengan prakteknya yaitu sidang bisa dimulai pada pukul 11.00 WIB atau bisa saja pukul 14.00 WIB atau tergantung dari hakim itu sendiri , sehingga karena tidak disiplinya hakim tersebut sebagai penegak hukum yang dapat mempengaruhi penerapan asas cepat dalam proses beracara di pengadilan yang ada, oleh sebab itu sangatlah penting peran kedisiplinan hakim sebagai penegak hukum untuk mengingat Pengadilan Negeri juga di anggap sebagai lembaga yang memiliki wibawa dan kehormatan agar demi terjaganya citra dan kesan dari masyarakat-masyarakat yang ada mengenai hal-hal yang berkaitan lembaga itu sendiri.

2. Faktor eksternal yaitu faktor dari masyarakat dan budayanya dimana dalam proses penyelesaian perkara Perbuatan Melanggar Hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, faktor masyarakat merupakan faktor yang sangat berperan penting dan besar dalam menghambat jalanya proses penyelesaian perkara, hal ini dikarenakan seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa dalam berperkara perdata hakim bersifat pasif dimana peranan dan inisiatif dari para pihak yang berperkara sangatlah di perlukan. Namun dalam proses penyelesaian perkara perdata Perbuatan Melanggar Hukum di Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan data yang diperoleh dimana banyak perkara perdata Perbuatan Melanggar Hukum di Pengadilan Negeri Tangerang banyak yang penyelesaiannya lebih dari 5(lima) bulan, salah satu penyebabnya

adalah ketidakhadiran para pihak yang berperkara sehingga menyebabkan sidang tertunda, begitupula dalam perkara kasus tersebut. Selain itu juga dalam beracara perdata hakim harus mendengarkan kedua belah pihak yang ada, sehingga hakim tidak dapat melanjutkan dan memutuskan suatu perkara tanpa adanya salah satu atau para pihak yang berperkara baik tergugat maupun penggugat, secara langsung atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Penundaan sidang oleh pihak yang berperkara juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyelesaiannya perkara perdata Perbuatan Melanggar Hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, hal ini biasanya disebabkan karena adanya ketidaksiapan salah satu pihak baik tergugat maupun penggugat, atau di akibatkan kuasa hukum harus mendiskusikan lebih lanjut mengenai pokok perkara kepada pihak penggugat ataupun tergugat yang diwakili, sedangkan para pihak terkadang bisa saja tidak berada di wilayah hukum pengadilan, diluar kota , atau bisa saja di luar negeri, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama yang dapat mempengaruhi penerapan asas cepat yang ada pada perkara perdata Perbuatan Melanggar Hukum yang ada di Pengadilan Negeri Tangerang itu sendiri.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Penerapan asas cepat dalam penyelesaian perkara Perbuatan Melanggar Hukum pada tahun 2015-2017 di Pengadilan Negeri Tangerang belum dapat dikatakan secara efisien dan efektif jika dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2014 mengenai hal lamanya proses menangani perkara di Pengadilan Negeri, namun tidak dipungkiri lagi bahwa selain faktor internal yaitu faktor hukumnya sendiri ,faktor penegak hukum, dan faktor dari sarana dan fasilitas terdapat juga faktor dari eksternalnya yang mempengaruhi

proses lamanya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Tangerang yang dimana terdapat beberapa faktor eksternalnya seperti masyarakat dan budayanya dari lingkungan setempat yang ada, sehingga dalam proses persidangan perkara perdata masyarakat merupakan peranan yang berpengaruh besar terhadap berjalan baik dan lancar atau tidaknya proses persidangan itu dilakukan. Karena dalam proses acara perdata terdapat asas hakim harus mendengarkan kedua belah pihak, yang artinya proses persidangan tidak dapat berjalan jika tidak adanya salah satu pihak.

Selain itu juga terdapat asas bahwa hakim bersifat pasif yang dimaksud dari asas tersebut adalah para pihak harus memiliki inisiatif untuk mengikuti proses beracara perkara perdata, karena hukum perdata merupakan hukum privat yang sifatnya bukan mengatur individu dengan pemerintah (Pidana) melainkan mengatur individu dengan individu. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan asas cepat dalam perkara Perbuatan Melanggar Hukum tidak terlepas dari mencari solusi untuk menerapkan asas cepat tersebut agar berjalan sesuai dengan SEMA No.2 Tahun 2014, sehingga pengadilan dapat menerapkan aturan tersebut agar berjalan dengan efektif dan efisien dan agar masyarakat mengetahui bahwa proses persidangan pada tingkat pertama terselesaikan dalam kurun waktu paling lama 5 (lima) bulan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan serta hukum yang berlaku di wilayah masing-masing hukumnya.

B. Saran

1. Berdasarkan apa yang telah paparkan, pembuatan jurnal ini ingin memberikan saran terkait penerapan asas cepat dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Tangerang seharusnya pemerintah atau penegak hukum dapat melakukan penyuluhan hukum atau memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan dan bagaimana cara berperkara di Pengadilan secara cepat dan juga sesuai dengan ketentuan yang seharusnya

diberitahukan kepada masyarakat mengenai SEMA No.2 Tahun 2014, sehingga masyarakat dari semua kalangan baik dari segi taraf hidup dan segi pendidikan yang ada dapat memahami ketentuan-ketentuan hukum lebih jauh dari yang ada sekarang terutama mengenai proses beracara perkara perdata di Pengadilan.

2. Mengenai Ketentuan SEMA No.2 Tahun 2014 itu hanya mengikat pada hakim saja sehingga akan cukup sulit untuk melaksanakannya dengan efektif dan efisien, dikarenakan aturan yang mengatur masyarakatnya atau juga para pihak yang berperkara tidak memberikan ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai batasan waktu berperkara perdata di dalam Pengadilan, sehingga penegak hukum seharusnya mengeluarkan aturan mengenai pembatasan atau jangka waktu berperkara di Pengadilan Negeri, sehingga Penerapan asas cepat dapat berjalan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Cetakan Ke-2. (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).

Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil. *Modul Hukum perdata*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Pradnya Pramita, 2000).

Makarao, Moh, Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan ke-4. (Yogyakarta: Liberty 1993).

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni, 1982).

Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam perkara Perdata*. (Jakarta: Kencana, 2014).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014

C. Makalah Ilmiah

Adiasih, Ning. "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau Hukumnya Tidak Jelas." *Jurnal Trisakti Prioris*, Vol 6, No. 4, (2017): hal. 11.

D. Artikel Internet

Anonim. <http://pn-Tangerang.go.id>, diakses 20 Mei 2018.

E. Wawancara

Panjaitan, Nelson. Wawancara dengan Penulis, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, 28 Mei 2018

Sudira, I Ketut. Wawancara dengan penulis, Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, 28 Mei 2018